



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 07 Februari 2017

Halaman: 9

PERDA DISAHKAN, BERLAKU TAHUN DEPAN
Aktivitas dan Penjualan Rokok Resmi Dibatasi

YOGYA (KR) - Peraturan daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tingkat Kota Yogya akhirnya berhasil ditetapkan, Senin (6/2). Sebagai implikasinya, aktivitas merokok serta penjualan produk rokok pun secara resmi bakal dibatasi. Setiap pelanggaran bahkan diancam pidana berupa penjara serta denda.

Wakil Ketua Pansus Perda KTR Dwi Budi Utomo memaparkan, regulasi tersebut baru berlaku penuh setahun setelah diundangkan. "Jika dihi-
tung maju, berarti Februari 2018 mendatang sudah berlaku penuh. Waktu satu tahun ini harus dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi dengan sebaik-baiknya," tandasnya di sela rapat paripurna penge-
sahan Perda KTR, kemarin.

Pembatasan aktivitas me-
rokok dibatasi pada kawasan yang menjadi larangan mero-
kok. Yakni ada tujuh aspek masing-masing ialah layanan kesehatan, tempat pen-
didikan, tempat ibadah, tem-
pat bermain anak, tempat kerja, angkutan umum serta tempat umum. Pada kawasan tersebut, tidak hanya berlaku larangan merokok melainkan juga penjualan produk rokok serta promosi rokok.

Hanya, untuk tempat kerja dan tempat umum, wajib dise-
diakan ruangan khusus mero-
kok. Ruangan tersebut lokasi-
nya harus berada di tempat terbuka, terpisah dari gedung utama serta jauh dari tempat orang lalu lalang.

Kendati demikian, dari be-
berapa kawasan itu, masih ada lokasi yang diperbolehkan untuk menjual produk rokok. Yakni di terminal penum-
pang, stasiun kereta api, tem-
pat wisata, kantin tempat ker-

ja dan hotel. "Pada kawasan tertentu itu masih diper-
bolehkan untuk penjualan produk rokok karena dalam kajian kami, ternyata masih banyak rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas itu," jelas Dwi Budi.

Sementara Penjabat Wali-
kota Yogya Sulistyo menu-
turkan, pihaknya akan fokus melakukan sosialisasi ke se-
lu-
ruh elemen masyarakat terkait kebijakan baru terse-
but. Akan tetapi, sejak tahun lalu Pemkot Yogya sebe-
narnya sudah memulai pene-
rapan KTR meski secara ter-
batas. Terutama setelah ada Peraturan Walikota (Perwal) 17/2016.

Meski begitu, setelah adanya perda yang kekuatan hukumnya lebih kuat, maka Sulistyo mengaku akan menerbitkan perwal baru. Hal ini sebagai acuan guna melak-
sanakan amanat perda mau-
pun menyesuaikan perwal yang sebelumnya. "Regulasi ini kan sebenarnya untuk kita semua. Semua warga berhak atas udara yang sehat serta bisa saling menghormati. Jadi, kami akan galakkan lagi sosialisasi supaya tidak ada yang sampai terkena sanksi," terangnya.

(Dhi)-k

Instansi	Positif	Netral	Segera	Biasa	Tindak Lanjut
1.	☐	☐	☐	☐	☐ Untuk Ditanggapi
2.	☐	☐	☐	☐	☐ Untuk Diketahui
3.	☐	☐	☐	☐	☐ Jumpa Pers
4.	☐	☐	☐	☐	
5.	☐	☐	☐	☐	
6.	☐	☐	☐	☐	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005